

**PENERTIBAN USAHA SALON TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN)**

OLEH

Fika Oktaria

(dedek5345@yahoo.com)

Pembimbing oleh : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simp. Baru Panam Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pekanbaru local regulation number 8 in 2012 about Interference Permit Retribution is one of policy made by government of pekanbaru city to organize and regulate the entrepreneurs where their business include into interference business in pekanbaru city. This regulation was made to follow where this regulation aim to the entrepreneurs in running their business accordance with condition and regulation in force and with regulation the existence of these regulation salon owner are required to have permit and pay permit retribution on business they have.

The aim of tis research to analyze local regulation are already running well or not, as well as to find out the factors that influence the implementation of this regulation. This research was conducted in tampan sub of pekanbaru city, by using descriptive quatitative methods with data collection technique through observation and interviews. This research was conducted with the use of surveillance according to subrantas theory.

The result of this research show that the implementation of these regulation has not been effective. The goal of existence of this regulation not yet achieve such as creating ublic order and to increase local income areal regional income area (PAD). This policy has been in force for 2 years but have yet to get the desied result. The lack of efficiency of this regulation due to alack of coordination between technical implementing pollius team and government who not strictiy in carrying out these regulation, as well as the in responsifity of the objective target of this policy very low or do not care about implementation of this pomey.

Keyword : curbing, salon business, permit

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu administrasi yang menganalisis mengenai pelaksanaan Penertiban Usaha Salon Tanpa Izin Di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penertiban Usaha Salon Tanpa Izin Di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang dikumpulkan secara menyeluruh. Analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang dikumpulkan serta pedoman kepada landasan teori yang menjadi gambaran secara lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupi sehingga diperoleh penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan serta membantu mencari pemecahan yang baik dan tepat.

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai penertiban usaha salon tanpa izin di kota pekanbaru (studi kasus di kecamatan taman). Sumber data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dan beberapa buku-buku refensi, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, data

tersebut diperoleh dari BPTPM dan Satpolm PP dan data lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Konsep teori yang dibutuhkan peneliti yang menjadi dasar dalam penelitian untuk menjadi dasar dalam penelitian dan berguna untuk membahas penelitian dan dapat menemukan kesimpulan serta saran. Untuk membahas penertiban usaha salon tanpa izin maka salah satu variable yang bisa menjelaskannya adalah mengenai teori pengawasan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjuksi, dan ketamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Pengawasan atau *controlling* dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya fungsi pengawasan perlu dilakukan, tetapi penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya ia harus mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya adalah untuk

mencapai tujuan dalam batas penghalang atau melalui aktifitas-aktifitas yang direncanakan. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen dalam perencanaan dilaksanakan. Adapun definisi pengawasan menurut para ahli, Brantas dalam bukunya dasar-dasar manajemen (2009:191)

“pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenaan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasi antara kegiatan”.

Definisi lainnya yang menilai bahwa pengawasan merupakan penilaian atau koreksi pelaksanaan tugas yaitu menurut Marnis (2006:170),

“pengawasan adalah penilaian (pengukuran) dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas oleh bawahan sehingga sesuai dengan rencana fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan asumsi adanya rencana-rencana yang disusun dengan baik dan terpadu, struktur organisasi yang jelas dan baik”.

Menurut Manullang dalam bukunya dasar-dasar manajemen (2003:12) Pengawasan yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Peninjauan pribadi, adalah pengawasan dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan

2. Pengawasan melalui laporan lisan, pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan dilakukan dengan wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya ingin dicapai
3. Pengawasan melalui laporan tulisan, adalah suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan
4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan kekecualian atau control by exception, adalah sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditunjukkan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa.

Dalam suatu pengawasan tentu adanya langkah-langkah sebelum melakukan pengawasan. Menurut Brantas (2009:195) adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang penertiban usaha salon tanpa izin, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Brantas (2009) yang memiliki langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu : menentukan standar, mengukur pelaksanaan, dan melakukan tindakan perbaikan.

1. Menentukan Standar

Dalam melakukan pengawasan diperlukan adanya suatu standarisasi sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran. Dimana standar ini adalah sebuah ketentuan yang harus diikuti dan ditaati, dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaannya dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam pengawasan menentukan standar dapat dilihat dari standar kelengkapan izin usaha dan adanya pembagian tugas yang jelas dari instansi terkait.

a. Standar kelengkapan izin usaha

Dalam melakukan pengawasan diperlukan adanya suatu standarisasi sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran. Dimana standar ini adalah sebuah ketentuan yang harus diikuti dan ditaati, dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaannya dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam pengawasan menentukan standar dapat dilihat dari standar kelengkapan izin usaha dan adanya pembagian tugas yang jelas dari instansi terkait.

1. Standar kelengkapan izin usaha

Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk mengawasi pelaksanaan penerbitan izin gangguan usaha salon di Kota Pekanbaru.

“setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan / usaha yang termasuk kedalam izin gangguan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan, apabila syarat yang ditentukan telah terpenuhi barulah pemberian izin dapat diberikan”.

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam penerbitan izin gangguan salon di kota pekanbaru memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha salon dalam memberikan izin gangguan salon. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut terdapat dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru. Adapun Prosedur Penerbitan Izin Gangguan adalah sebaga berikut :

1. Petugas loket menjelaskan persyaratan dan peraturan perizinan

2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari pemohon
3. Jika memenuhi syarat, cek lokasi oleh tim teknis
4. Pengetikan blanko retribusi
5. Membuat tanda terima bukti setoran retribusi untuk pemohon
6. Membuat blanko izin gangguan
7. Memaraf surat izin gangguan
8. Menandatangani surat izin gangguan
9. Penomoran surat izin gangguan
10. Penyerahan surat izin gangguan kepada pemohon

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin gangguan salon :

1. Permohonan surat izin gangguan
2. Pas foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
3. Menunjukkan KTP dan fotocopy KTP pemohon
4. Skema lokasi tempat usaha
5. Surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
6. Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
7. Fotocopy perjanjian surat sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
8. Surat rekomendasi Camat setempat
9. Surat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup
10. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa tim badan pelayanan terpadu dan penanaman modal memiliki standar operasional prosedur yang jelas dalam penerbitan izin gangguan salon. Hal itu bisa dilihat dari standar yang telah ditentukan bahwa untuk mendapatkan izin gangguan juga harus mendapatkan

rekomendasi dari dinas-dinas yang terkait yaitu rekomendasi dari Blh, Dinkes, Camat, sehingga tidak menyalahi peraturan yang telah ada.

2. Adanya Pembagian tugas yang jelas

Pembagian tugas merupakan pengkhususan yang mempertimbangkan pengawasan / penggunaan serta fungsi tenaga kerja antar instansi yang terkait. Dengan demikian akan diketahui siapa yang melaksanakan dan apa yang dilaksanakan, sehingga petugas dari tiap-tiap instansi terkait dapat mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam penertiban usaha salon tanpa izin ini, instansi yang terlibat adalah Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dimana dua instansi tersebut mempunyai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

“Kami Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai operator dalam penerbitan izin gangguan usaha dan apabila kami mengetahui usaha mana yang tidak memiliki izin gangguan maka kami akan memberikan teguran serta peringatan terhadap penyimpangan yang terjadi dilapangan.

“kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin, itu kami lakukan setelah menerima laporan dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara tersebut menandakan bahwa metode pembagian tugas Bptpm dan Satpol PP sudah jelas. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru hanya bertugas untuk menerbitkan izin gangguan dan memberikan teguran terhadap suatu badan usaha yang tidak memiliki izin usaha. Tetapi badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru tidak terlibat dalam pengekskusion penertiban salon tanpa izin karna tindakan penertiban / pengekskusion usaha salon tanpa izin adalah kewenangan dari Polisi Pamong Praja setelah menerima laporan dari Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

2. Mengukur pelaksanaan

Penilaian dalam mengukur pelaksanaan dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung dan mendata jumlah usaha salon tanpa izin.

- Peninjauan langsung dan mendata jumlah usaha salon tanpa izin

Peninjauan langsung yang dimaksud disini adalah proses pengawasan atau pengecekan langsung ke lapangan dari dinas-dinas terkait terhadap usaha salon yang beroperasi.

“saya selaku kepala bidang pengawasan selalu rutin dalam (1x) satu kali seminggu melakukan peninjauan kepada pengusaha-pengusaha khususnya di jalan protokol memberikan pembinaan terhadap pengusaha yang sudah ataupun belum memiliki izin gangguan. Jika belum memiliki izin gangguan maka di berikan pembinaan agar segera mengurus izin gangguan dan dalam hal ini kadang jika dibutuhkan kami berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

(wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 20 oktober 2014)

Dari wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kepala Bptpm dapat dinilai cukup baik tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan ditemukan hasil yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dijelaskan kepala bidang pengawasan Bptpm dengan keterangan yang diberikan oleh infroman penelitian, informan penelitian disini adalah pemilik usaha salon.

“tidak pernah instansi pemerintahan datang kesini baik itu dalam hal sosialisasi, membina ataupun menegur dalam operasional usaha salon kami ini”.

Dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa tim Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan secara langsung ke tempat-tempat usaha yang beroperasi. Tetapi pengawasan dilakukan belum efektif. Kenapa dikatakan belum efektif, berdasarkan observasi dilapangan yang dilakukan terhadap pengusaha salon dikecamatan tampan mereka mengatakan tidak pernah kedatangan instansi pemerintah yang terkait dalam urusan perizinan melakukan peninjauan langsung terhadap usaha milik mereka atau melakukan penertiban terhadap salon tanpa izin disekitar wilayah panam. Dari keterangan diatas terlihat jelas bahwa peninjauan dilakukan oleh instansi terkait tidak terlaksana secara maksimal dikecamatan tampan.

Mendata jumlah operasi usaha salon tanpa izin dapat mengukur pelaksanaan suatu kinerja sudah sejauh mana dan sampai mana rencana yang ditetapkan terlaksana. Mendata jumlah ini dapat dilakukan pada saat proses pengawasan dengan peninjauan langsung ke tempat-tempat usaha salon yang beroperasi tersebut.

“kami tidak pernah melakukan pendataan salon yang tidak memiliki izin gangguan, sebab itu bukan tugas kami, kami hanyalah sebagai operator perizinan. Tetapi untuk data salon yang memiliki izin kami ada rekap datanya (wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 20 oktober 2014)

“untuk data izin gangguan yang sudah kami tertibkan ada, tapi untuk data jumlah salon yang tidak memiliki izin datanya tidak ada. memang kami memiliki wewenang dalam melakukan penertiban tetapi itu kami lakukan setelah mendapat laporan dari bptpm karna tetap merekalah yang memimpin dalam melakukan penertiban, maka dari itu kalau masalah data ya dari bptpm bukan dari kami. (wawancara dengan kepala bidang ketertiban umum dan masyarakat satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, 20 oktober 2014)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk data jumlah salon yang tidak memiliki izin gangguan itu tidak ada dilakukan.

Dalam mendata jumlah usaha salon yang tidak memiliki izin terlihat tidak adanya koordinasi dari dua instansi tersebut dan dan masih melempar tanggung jawab masing-masing.

3. Melakukan tindakan

Tindakan adalah perubahan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan sanksi apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

- Pemberian sanksi

Dari hasil penelitian dilapangan, diketahui bahwa banyak terdapat salon yang beroperasi tanpa memiliki surat izin gangguan. Hal ini dikarenakan tidak adanya tindakan dari instansi pemerintah terkait. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

“untuk salon di kota pekanbaru sudah tertib dalam perizinan, artinya sudah merata yang memiliki izin. Untuk penertiban salon selama ini kami belum ada turun untuk melakukan penertiban, kami hanya menunggu laporan dari masyarakat dan dari BPTPM terlebih dahulu barulah kami memiliki wewenang untuk menertibkannya”.

Dari hasil wawancara dilakukan dengan Satpol PP dan BPTPM didapatkan hasil yang bertolak belakang dengan pelaksanaan dilapangan, dimana berdasarkan teori atau prosedur yang tertulis untuk langkah-langkah penertiban usaha

salon tanpa izin sudah dapat dikatakan baik, namun ternyata dalam pelaksanaannya prosedur-prosedur atau langkah penertiban tersebut tidak berjalan dengan baik, bisa dikatakan tidak baik adalah karena adanya perbedaan hasil wawancara dari instansi terkait dengan pemilik usaha salon.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pemilik usaha salon di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut:

“Bptm dan Satpol PP sampai sekarang belum pernah datang kesini, baik itu dalam sosialisasi peraturan daerah ataupun menegur kami dalam operasi usaha salon tanpa izin”.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya diatas, bahwa proses penertiban usaha salon tanpa izin di kota pekanbaru tidak berjalan sesuai dengan prosedur / peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pengusaha salon.

“kedatangan Btpm dan Satpol PP belum pernah, salon kami baik-baik aja belum pernah ada laporan warga kalau salon kami tidak beres walaupun ada terjadi gangguan atau tidak kenyamanan sama masyarakat sekitar kami selesaikan dengan pak RT”.

“Mendengar nama Satpol PP itu sendiri jantung saya sudah degdegan, karena saya tidak suka dengan cara instansi pemerintahan Satpol

PP yang beberapa tahun dulu sering datang kesini untuk meminta sejumlah uang dengan paksa, kalau itu tidak diberikan maka salon saya akan ditutup”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Bptm tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dari wawancara dengan beberapa pemilik salon yang tidak memiliki izin banyak mengaku tidak pernah menegur ataupun melakukan panggilan agar memiliki izin. Hal ini mungkin terjadi karena pihak-pihak yang terkait hanya melakukan pengawasan di lokasi-lokasi tertentu saja. Dimana seperti yang sudah dikatakan sebelumnya dalam wawancara dengan pihak Bptm, bahwa mereka hanya melakukan pengawasan atau penertiban terhadap usaha salon yang berada di jalan-jalan protokol saja. Sehingga masih banyak pemilik usaha salon yang belum mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan izin gangguan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga dapat dimengerti mengapa para pemilik usaha salon khususnya di kecamatan tampan Kota Pekanbaru masih banyak yang belum memiliki izin usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penertiban usaha salon tanpa izin di kota pekanbaru (studi kasus di kecamatan tampan), maka penulis membuat kesimpulan dan saran-saran agar bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang.

1. Pelaksanaan pemberian izin usaha salon di Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan yang telah diamanatkan didalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Ini terlihat dari jumlah data salon Kota Pekanbaru yang memiliki izin gangguan, untuk dikecamatan tampan dari tahun 2012-2013 hanya 3(tiga) salon (10%) yang memiliki izin gangguan. Penertiban usaha salon tanpa izin belum terlaksana secara efektif, ini bisa dilihat dari banyaknya salon yang tidak memiliki izin belum ada yang mendapatkan sanksi dari dinas terkait, baik itu sanksi penutupan maupun berupa teguran dari Satpol PP ataupun Bptpm.
2. Faktor yang mempengaruhi penertiban usaha salon tanpa izin di kota pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia dari instansi-instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Tidak terciptanya komunikasi dan sosialisasi yang baik sesama instansi dan masyarakat dalam pembinaan dan sosialisasi PERDA No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, hal ini terlihat masih banyaknya salon yang tidak smemiliki izin dan tidak tahunya pemilik salon tentang Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Izin Gangguan dan tempat proses memperoleh izin gangguan tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu kurangnya kesadaran pemilik usaha salon tentang pentingnya memiliki izin gangguan dalam melakukan operasi usaha salon.

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai penertiban usaha salon tanpa izin dikota pekanbaru kecamatan tampan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dan Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru selaku instansi yang ditunjuk dalam pelaksanaan PERDA No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Pemerintah selaku pelaksana kebijakan harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas – jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan operasional usaha salon agar tidak adanya alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak tahu tentang peraturan yang telah ditetapkan. Dan pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi antar instansi, agar dalam pelaksanaannya masing – masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Instansi pemerintahan yang ditunjuk dalam melakukan penertiban di Kota Pekanbaru agar dapat menambah jumlah personil yang memiliki efisiensi kerja yang baik, yang mana sebagai pengawas dan penertiban operasional usaha khususnya usaha salon agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Agar pemerintahan Kota Pekanbaru

dapat lebih memperhatikan operasional usaha salon di Kecamatan Tampan dengan mengevaluasi kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, agar mempermudah bagi Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta tidak terjadi kerancuan petugas dalam melaksanakan tugas dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Penerbit Alfabet
- Harahap, Syafri, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Penerbit Quantum. Jakarta
- Hasibuan, H. Melayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPF
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Manullang. 2004. *Dasar – Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Perss. Yogyakarta
- Marnis.2006. *pengantar Manajemen*. Pekanbaru :Unri Press
- Winardi. 2006. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Reneka Cipta. Jakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Caps. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tantang Retribusi Izin Gangguan
- <http://sekolahsg.com/resiko-kesehatan-di-salon/>
- <http://groups.yahoo.com/neo/groups/terangduniainail/conversation/topics/18654>